



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 212 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN PERIKANAN  
NEGARA (PERIKANI).....  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1961;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1961.(Lembaran  
Negara tahun 1961. No. 65.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERTANIAN.....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN PERIKANAN  
NEGARA (PERIKANI).....

yang terdiri dari :

1. IMAM SOETOPO..... sebagai PRESIDEN DIREKTUR.....
2. M.SOEPARSO MALANG-  
JOEDO..... sebagai DIREKTUR.....
3. .... -- ..... sebagai ..... -- .....
4. .... -- ..... sebagai ..... -- .....
5. .... -- ..... sebagai ..... -- .....
6. .... -- ..... sebagai ..... -- .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri.....
2. B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara.....
3. Kabinet Menteri Pertama.....
4. P.N. Perusahaan Pertenakan Negara (Perkwani).....
5. B.A.N.A.S......

untuk diketahui, dan

PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**